



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TUAK DAUN MERAH
KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, maka dipandang perlu membentuk kelurahan baru dengan wilayah bawahan yang semula merupakan bagian dari wilayah kelurahan Oebufu;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN TUAK DAUN MERAH KECAMATAN OEBOBO
KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota Kupang.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang merupakan perangkat daerah kota Kupang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota Kupang dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.
9. Pemerintahan Kelurahan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.
10. Pemerintah Kelurahan adalah kepala kelurahan dan perangkat kelurahan.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
12. Lingkungan adalah pembagian wilayah pemerintahan kelurahan yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan pemerintahan demi memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan
13. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dari wilayah kelurahan yang telah ada dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelurahan Tuak Daun Merah dalam wilayah kecamatan Oebobo.

- (2) Pembentukan kelurahan Tuak Daun Merah merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Kupang.

BAB III KONDISI WILAYAH

Pasal 3

- (1) Kondisi wilayah kelurahan Tuak Daun Merah terdiri atas :
 - a. 2 lingkungan;
 - b. 4 RW;
 - c. 17 RT.
- (2) Wilayah kelurahan Tuak Daun Merah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula adalah merupakan sebagian dari wilayah bagian timur kelurahan Oebufu kecamatan Oebobo.
- (3) Dengan dibentuknya kelurahan Tuak Daun Merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka sebagian dari wilayah kelurahan Oebufu dikurangi dan menjadi bagian dari wilayah kelurahan Tuak Daun Merah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Wilayah kelurahan Oebufu kecamatan Oebobo tetap merupakan wilayah kelurahan Oebufu setelah dikurangi dengan sebagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

BAB IV PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

Pusat kegiatan Pemerintahan kelurahan Tuak Daun Merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan pada kantor kelurahan Tuak Daun Merah.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Tuak Daun Merah mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Oesapa Barat;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Oebufu ;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Liliba;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kayu Putih.
- (2) Batas wilayah kelurahan Tuak Daun Merah secara jelas di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penentuan batas wilayah kelurahan dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan dalam satu wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan lintas wilayah kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 7

Dengan terbentuknya kelurahan Tuak Daun Merah, maka dibentuk organisasi pemerintah kelurahan Tuak Daun Merah yang terdiri atas :

- (1) Unsur pimpinan adalah Lurah;
- (2) Unsur pembantu pimpinan adalah sekretaris;
- (3) Unsur pelaksana adalah kepala seksi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 9 Februari 2006

WALIKOTA KUPANG,

 **S.K. LERIK**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 16 Februari 2006

 **SEKRETARIS DAERAH,**

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2006 NOMOR 5

BAB V
PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 7

Dengan terbentuknya kelurahan Tuak Daun Merah, maka dibentuk organisasi pemerintah kelurahan Tuak Daun Merah yang terdiri atas :

- (1) Unsur pimpinan adalah Lurah;
- (2) Unsur pembantu pimpinan adalah sekretaris;
- (3) Unsur pelaksana adalah kepala seksi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. *A*

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 9 Februari 2006

WALIKOTA KUPANG,

 **S. K. LERIK**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 16 Februari 2006

 **SEKRETARIS DAERAH,**

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2006 NOMOR 5

BAB V
PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 7

Dengan terbentuknya kelurahan Tuak Daun Merah, maka dibentuk organisasi pemerintah kelurahan Tuak Daun Merah yang terdiri atas :

- (1) Unsur pimpinan adalah Lurah;
- (2) Unsur pembantu pimpinan adalah sekretaris;
- (3) Unsur pelaksana adalah kepala seksi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 9 Februari 2006

WALIKOTA KUPANG,

 **S. K. LERIK**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 16 Februari 2006

 **SEKRETARIS DAERAH,**

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2006 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TUAK DAUN MERAH
KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG**

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.

Bahwa sesuai amanat pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk kelurahan sesuai kebutuhan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk kelurahan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 9 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 172